



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
LAMBAANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk membangun Ciri, identitas, citra dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra yang kompeten terhadap Pemerintah Daerah perlu membuat Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sejalan dengan identitas lambang daerah Kabupaten Pekalongan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

KEDUA : Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digambarkan dengan simbol logo daerah yang diapit di kiri dan kanan dengan untaian padi dan kapas, dan inisial DPRD tertulis pada pita putih.

KETIGA : Gambar Logo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :



KEEMPAT : Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat digunakan untuk lencana/badge/pin sebagai kelengkapan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dokumen non-administratif, notebook, buku agenda, kalender dan bentuk dokumen non-administratif lain yang dibutuhkan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 6 Agustus 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA

ABDUL MUNIR

WAKIL KETUA

RUBEN R PRABU FAZA

WAKIL KETUA

SUMAR ROSUL

WAKIL KETUA

AHMAD RIDHOWI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Plt.Bupati Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;